

# *Hukum Agribisnis dan Agroindustri*

pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Produk-Produk Pertanian



**Koerniatmanto Soetoprawiro**

Guru Besar Hukum Pertanian Universitas Katolik Parahyangan

2

UNPAR PRESS

# HUKUM AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

Pengaturan dan Perlindungan Hukum  
atas Produk-Produk Pertanian

KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO



343.076

SOE

h2

141625 - RISB - FH

12.10.2016

UNPAR PRESS

Bandung

2016

**LAW IS LOVE OF LIFE**

**LOVE IS LAW OF LIFE**



**Benedictus es, Domine, Deus universi  
quia de tua largitate accepimus scripturam, quam tibi  
offerimus  
fructum cordis rationisque et operis manuum hominum  
ex quo nobis fiet scientia vitae  
Benedictus Deus in saecula**

**Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Semesta Alam  
sebab dari kemurahanMu kami menerima karyatulis,  
yang kami siapkan ini  
inilah hasil dari hati dan nalar serta usaha manusia  
yang bagi kami akan menjadi ilmu tentang kehidupan  
Terpujilah Allah selama-lamanya**

## MEMBACA JANJI...

EDDIE DIPO (SONORA)

Membaca koran setahun yang lalu...

Ternyata tentang calon Presiden yang disindir: Ra popo jadi  
"ra iso popo"

(...aku cuma tersenyum)

Membaca koran dua tahun yang lalu...

Ternyata tentang ledakan bom saat ada marathon Boston...

(...dahi berkerut dan mataku melolot)

Membaca koran tiga tahun yang lalu...

Ternyata tentang mahasiswa Unpar Bandung yang secara  
heroik mengaplikasikan nilai-nilai penegakan hukum...

(mataku lebih lebar mencari tahu...)

Ia wafat karena melawan perampok yang dilawannya.

Sebutir peluru bersarang di bawah ketiaknya

(aku menarik nafas sambil geleng kepala...)

Dia semester IV FH...dia belajar menerapkan azas hukum,

Namun ia menjadi kurban rimba hukum...

(terbayang di otakku wajah-wajah para pengaku hamba  
hukum...)

Aku bangun dan kubanting koran sekuat-kuatnya...

Dan aku pingsan karena jengkel akut...

Suara itu datang dan menyadarkanku...

"jangan ucapkan selamat jalan, karena Hary tetap hidup di hati  
kita..."

Ya...

Ya...

Suatu saat dia akan menyindir kita kala kita tidak tepati janji...

Hary maafkan kami belum bisa sepertimu...

Kebon Jeruk, Jakarta, April 19, 2015

## ***Hukum Agribisnis dan Agroindustri (Jilid 2)***

Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Produk-Produk  
Pertanian

*Penulis:*

Koerniatmanto Soetoprawiro

*Indeks:*

Melania Atzmarnani

*Sampul dan tata letak isi:*

L. Bobby Suryo K.

*Gambar Sampul:*

Gadis Jawa Pemetik Padi, 1935 (Tulisan Sartono di tembi.net  
dan dari buku KT Satake)

ISBN: 978-602-6980-21-2 (jilid lengkap)

ISBN: 978-602-6980-23-6 (jilid 2)

*Penerbit:*

Unpar Press

Jl. Ciumbuleuit 100 Bandung 40141

Cetakan I : 2016



2413. - Seorang perempuan petani di sawah.

2414. - Seorang petani di sawah.

Pada saat ini hampir tidak mungkin lagi didapatkan pekerja pemetik padi yang menggunakan alat yang berupa ani-ani. Ani-ani adalah alat semacam pisau yang bilah tajamnya dipasang pada sebidang papan kecil. Papan kecil ini kemudian diberi tangkai vertical (melintang) di tengah papan tersebut. Tangkai ani-ani umumnya terbuat dari bambu dengan diameter sekitar 2,5-3 cm. Pada ujung tangkai yang terbuat dari bamboo ini biasanya dibuat meruncing dengan fungsi agar bisa diselipkan di atas gelungan rambut atau di pelipit dinding bambu. Panjang

tangkai ini sekitar 15-20 cm. Sedangkan papan sebagai tempat melesakkan bilah/lempengan pisau itu mempunyai ukuran sekitar 5 cm x 8 cm dengan ketebalan papan tidak lebih dari 1 cm. Lebar bilah pisau itu sendiri juga tidak lebih dari 1 cm.

Dengan alat seperti itulah wanita-wanita Jawa di masa lalu menuai padi di sawah. Kita bisa membayangkan sendiri bahwa proses penuaian padi dengan alat yang hanya bisa dipegang oleh satu tangan ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak mengherankan jika proses pemanenan padi di Jawa pada masa lalu relatif membutuhkan banyak tenaga penuai. Secara tradisi pula proses penuaian padi ini hampir seluruhnya melibatkan kaum hawa. Hal-hal seperti tersebut di atas tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tradisi agraris di Jawa beserta mitos dan legenda yang melingkupinya. Padi bagi masyarakat Jawa adalah buah kemurahan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau bahkan dianggap sebagai pengejawantahan dari Dewi Sri sendiri. Oleh karena itulah padi diperlakukan secara istimewa. Pemanenan dengan menggunakan alat yang berupa ani-ani hanya dapat dilakukan dengan memotong batang padi setangkai demi setangkai. Proses ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap Dewi Sri.

Kecuali itu, dari hal tersebut sebenarnya dapat juga ditarik dugaan bahwa proses penuaian padi dengan cara-cara tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap karya atau kinerja sendiri. Jika bukan diri sendiri yang menghargai karyanya sendiri, lalu siapakah yang akan menghargai karya sendiri. Demikian kira-kira filosofi yang diterapkan dalam dunia pertanian padi ini. Dari sisi ini pula sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penghargaan terhadap hasil kerja sendiri melahirkan rasa cinta yang dalam, keterikatak emosional dengan karya tersebut. Demikian pula halnya dengan dunia perpadian di Jawa masa lalu.

Tidak mengherankan jika masyarakat Jawa sering pula berdialog dengan tanaman padi dengan membayangkan bahwa padi menanggapi omongannya. Ini bukan sesuatu yang aneh atau gila. Ini adalah bentuk keterikatan emosional yang mendalam antara pencipta karya (kerja) dengan objek ciptaan/kerjanya. Dengan demikian, objek kerja secara pasti akan diperlakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya pun baik. Baik secara fisik maupun baik (memuaskan) secara batin. Hal semacam ini dapat disejajarkan dengan proses pembuatan keris oleh para empu.

(gambar reproduksi dari buku berjudul *Camera-Beelden van Sumatra, Java, Bali* karya K.T. Satake yang dipublikasikan di Surabaya tahun 1935 serta dibuat dan dicetak di kota Middlesbrough, Inggris oleh Hood & Co. Ltd.)

*Sartono*

## PRAKATA

Sejarah menunjukkan bahwa Hukum Nasional Indonesia itu adalah warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Soetandyo Wignyosoebroto (1994) menerangkan bahwa secara sadar Hindia Belanda mengintroduksi serta mengembangkan sistem hukum Eropa, khususnya Belanda itu. Penerapan hukum Belanda ke dalam sistem sosial Nusantara itu tentu saja demi kepentingan Belanda itu sendiri. Hukum demi kepentingan Belanda inilah yang lalu diwarisi oleh orang Indonesia pasca Kemerdekaan.

Dalam pada itu orang-orang Belanda *tempo doeloe* itu tinggal di *enclaves* masyarakat Nusantara. *Enclaves* Belanda ini kemudian diurus oleh sistem pemerintah daerah yang dikenal sebagai *Stadgemeente*, yang kelak pada masa Kemerdekaan dikenal sebagai *Pemerintah Daerah Kota*. Itu sebabnya segenap fasilitas hidup warga masyarakat itu tersedia lengkap hanya di perkotaan itu saja, termasuk sistem hukumnya. Sebaliknya, kawasan perdesaan praktis tidak pernah diurus atau difasilitasi oleh Hindia Belanda. Golongan *niet-nederlanders* (bukan-Belanda) baru akan diatur atas dasar hukum manakala kepentingan *nederlanders* (Belanda) memerlukan hal itu. Sistem hukum pidana misalnya, diberlakukan ke segenap golongan di Hindia Belanda, guna menjaga ketertiban dan demi melindungi orang Belanda dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh golongan lain. Golongan timur asing Tionghoa ditundukkan pada (sebagian besar) hukum Belanda demi kepentingan ekonomis Belanda pula.

Atas dasar itu dapatlah difahami jika urusan pertanian, kecuali *ondernemingen* (perkebunan) bukanlah urusan hukum di masa penjajahan Hindia Belanda itu. Tidak ada urusan Belanda di perdesaan dan pertanian ini. Hal ini diwarisi pula oleh Indonesia Merdeka. Itu sebabnya tidak ada cabang Hukum

Pertanian dalam struktur Hukum Nasional Indonesia, meskipun mayoritas warga masyarakat Indonesia itu adalah petani itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pengaturan dan perlindungan hukum secara komprehensif atas kehidupan perdesaan dan pertanian tersebut.

Dalam rangka pengenalan Hukum Pertanian inilah buku Pengantar Hukum Pertanian (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013) beserta buku yang berjudul Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini disusun. Hukum Pertanian merupakan salah satu upaya untuk mendorong kehidupan pertanian Indonesia tersebut menjadi bagian dari kehidupan yang modern. Hukum Pertanian berupaya untuk memasukkan sektor pertanian dan para petani yang biasa dipandang sebagai komunitas marjinal itu ke dalam kehidupan hukum modern yang manusiawi. Hal ini adalah ungkapan bahwa hukum itu wajib solidier dan mengutamakan mereka yang miskin, menderita dan tersisih. Sekaligus Hukum Pertanian juga berupaya untuk memberi warna hukum yang bernuansa kultural dan humanis serta ekologis, dan bukan sekedar bernuansa ekonomis dan teknis semata.

Adapun pola atau alur nalar yang diacu dalam karyatulis ini berawal dari fakta bahwa kehidupan (pertanian) itu terdiri atas dua unsur, yaitu peristiwa hukum dan peristiwa bukan hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban ataupun kewenangan dan tanggung jawab. Peristiwa hukum ini dapat memunculkan permasalahan hukum, yaitu permasalahan yang erat dengan urusan hak dan kewajiban atau kewenangan dan tanggung jawab itu. Selanjutnya, ada permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara hukum, namun ada pula yang tidak perlu diselesaikan secara hukum. Dalam konteks inilah kehidupan hukum seringkali memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum. Karyatulis ini hendak memaparkan aspek kehidupan pertanian mana saja

yang memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum, dan aspek mana yang tidak memerlukan hal itu.

Selain itu dalam hal hukum positif, karyatulis ini bersifat kritis. Artinya, dalam sejumlah aturan hukum karyatulis ini setuju dengan pengaturan yang ada. Namun di aturan yang lain, karya tulis ini dapat pula bersifat kontra.

Di lain pihak De Haan, Drupsteen dan Fernhout (1986) berpendapat bahwa tugas hukum itu memajukan kepentingan umum khususnya oleh Pemerintah melalui fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Normatif (*Normatieve functie*): Pertama-tama hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara Pemerintah dengan warga masyarakat. Bagi Pemerintah hukum berfungsi untuk menata (*regeling*) baik organisasi pemerintahan maupun aparatnya. Selain itu, hukum juga memberi arahan perilaku (*normering*) menyangkut reksa pemerintahan dan masalah perlindungan. Sementara itu bagi warga masyarakat, hukum mengatur kewajiban yang bersifat mengikat secara individual, baik melalui penetapan (*beschikkingen*) maupun perjanjian (*overeenkomsten*).
- Fungsi Instrumental (*Instrumentele functie*): Secara instrumental, hukum digunakan oleh Pemerintah untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat. Secara aktif Pemerintah dapat mengarahkan kehidupan warga masyarakat itu melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Secara pasif pengarahan itu diselenggarakan melalui perencanaan (*planning*).
- Fungsi Perlindungan (*Waarborgfunctie*): Selanjutnya fungsi hukum juga memberi perlindungan kepada warga masyarakat. Perlindungan yang dimaksudkan di sini adalah perlindungan di bidang reksa pemerintahan, perlindungan hukum, dan urusan ganti rugi

Ketiga fungsi hukum di atas ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penormaan kewenangan memerintah yang merupakan fungsi normatif hukum itu berkaitan erat dengan penetapan sarana yang dipakai oleh Pemerintah untuk menggunakan wewenang memerintahnya itu. Kemudian norma pemerintahan dan sarana pemerintahan yang digunakan itu harus menjamin perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Ketiga fungsi hukum ini yang mewarnai Hukum Pertanian, khususnya *Hukum Agribisnis dan Agroindustri*.

Adapun buku *Hukum Agribisnis dan Agroindustri* ini pada pokoknya terdiri atas dua bagian. Bagian Pertama membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas proses Agribisnis dan Agroindustri. Bagian ini membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas pelbagai kegiatan pertanian itu sendiri, yang meliputi kegiatan pra-panen dan pascapanen, faktor-faktor utama dan permasalahan *Hukum Agribisnis dan Agroindustri*, serta tanggung jawab Pemerintah dalam pembangunan Agribisnis itu sendiri.

Sementara itu Bagian kedua akan membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas produk-produk pertanian. Bagian kedua ini akan berkisar pada pembahasan tentang ketahanan dan kedaulatan pangan, masalah pengadaan pangan, lembaga pengendali pangan, produk-produk pangan sekunder, keamanan dan pengamanan pangan, pengaturan dan perlindungan hukum agrofarmasi, agroenergi, serta produk-produk pertanian nonpangan lainnya.

Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa karya tulis ini merupakan hasil pengamatan secara empirik serta refleksi akademik atas situasi dan kondisi Dunia Pertanian Nusantara sejak Masa Awal Reformasi (sekitar tahun 2000-an) melalui harian KOMPAS dan harian KONTAN. Harian KOMPAS

dipilih karena harian ini merupakan harian nasional paling terkemuka. Sementara itu harian KONTAN dipilih mengingat fokus beritanya yang khusus berkaitan dengan urusan ekonomi-bisnis sehari-hari, yang terkemuka pula.

Dalam rangka itu ada sejumlah pihak yang banyak berperan dalam penyelesaian buku ini. Untuk itu ucapan terimakasih perlu disampaikan pertama-tama kepada Romo G. Utomo. Romo selalu memberi inspirasi dan semangat kerja kepada saya. Terimakasih atas hal itu Romo.

Kepada mas Bambang Sadharta, terimakasih atas persahabatan selama ini dan informasi atas permasalahan energi pada umumnya dan masalah bioenergi khususnya. Demikian pula terimakasih atas persahabatan Tuti Rahayu dan paparan tentang permasalahan farmasi, khususnya mengenai biofarmasi. Khusus tentang masalah napza atau narkoba, saya sangat berhutang budi atas arahan dr. Adjitijo A. Amidjojo, Sp.B beserta jajaran pengurus Yayasan Sekar Mawar Keuskupan Bandung. Terimakasih banyak atas *sharing*-nya.

Kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, khususnya Tristam Pascal Moeliono dan Robertus Budi Prastowo, terimakasih atas dorongan dan dukungan anda berdua. Perhatian anda berdua sangat berarti bagi saya. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Ignatius Susanto dan Antonius Sudarmanto atas pelbagai urusan teknis yang selama ini kalian upayakan untuk membantu saya.

Kepada istri dan anak-anak saya, karyatulis ini saya tulis sebagai ungkapan hati saya bagi kalian. Danang, buku ini bapak tulis demi kau. Hary, selama bapak menulis, bapak selalu merasa kau temani. Terimakasih atas itu semua. Bapak sayang sekali dengan kalian semua. Demikian pula dengan Wulfram Retnobodro Wijayanto, oom ucapkan terimakasih

vi

sekali atas dukunganmu dalam segala bentuk selama ini kepada oom dan keluarga. Dukunganmu sangat membantu kerja dan perjuangan oom.

Kepada Unparpress, khususnya Bobby Suryo ungkapan penghargaan dan terimakasih saya sampaikan, atas kesediaan membantu pengeditan terakhir dan penerbitan buku ini.

Bandung, 20 Januari 2016

Koerniatmanto Soetoprawiro



# DAFTAR ISI HUKUM AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

(Jilid II)

Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Produk-  
Produk Pertanian

Prakata -----	i
Daftar Isi -----	vii
Daftar Singkatan Selektif -----	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN-----</b>	<b>1</b>
<b>A. Ruang Lingkup Pembahasan -----</b>	<b>1</b>
<b>B. Sistematika Uraian-----</b>	<b>2</b>
<b>BAB II KETAHANAN PANGAN DAN KEDAULATAN PANGAN -----</b>	<b>5</b>
<b>A. Ketahanan Pangan-----</b>	<b>5</b>
1. Hak atas Pangan -----	5
2. Hakekat Ketahanan Pangan-----	6
3. Kritik atas Makna Ketahanan Pangan -----	8
a. Ketahanan Pangan versus Diversifikasi Pangan-----	8
b. Ketahanan Pangan versus Swasembada Pangan -----	9
c. Nasib Petani sebagai Produsen Pangan -----	11
d. Hukum dan Kewajiban Pemerintah dalam Ketahanan Pangan-----	12
4. Liberalisasi Pangan -----	13
<b>B. Kedaulatan Pangan -----</b>	<b>14</b>
1. Hakekat Kedaulatan Pangan -----	14

2. Swasembada Pangan Permanen-----	17
3. Otonomi Desa dan Permasalahan Pangan di Kawasan Perbatasan-----	22
4. Peran Pemerintahan Daerah dalam Kedaulatan Pangan-----	25
<b>C. Krisis Pangan dan Tantangan atas Kedaulatan Pangan-----</b>	<b>27</b>
1. Hakekat Krisis Pangan-----	27
2. Sebab-Sebab Krisis Pangan-----	28
a. Faktor-Faktor Alam-----	28
b. Faktor-Faktor Sosial-----	30
1) Ketidak-adilan Sosial di Bidang Pangan ---	31
2) Praktek-Praktek Kecurangan Agribisnis---	32
3) Proteksi Negara Maju dan Jebakan Pangan-----	34
3. Perlindungan Hukum dan Kebijakan Pemerintah atas Krisis Pangan-----	40
a. Operasi Pasar-----	40
b. Antisipasi Krisis Pangan-----	42
4. Masalah Kemiskinan dan Pemiskinan serta Bencana Kelaparan-----	44
a. Pengertian Kemiskinan-----	44
b. Proses Pemiskinan-----	49
c. Dampak Kemiskinan bagi Kesejahteraan Petani-----	53
<b>D. Hukum dan Kebijakan Pemerintah atas Pangan-----</b>	<b>55</b>
1. Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah atas Pangan-----	55
2. Sejarah Kebijakan Pangan-----	59
3. Tantangan-Tantangan Politik Hukum Pangan---	65
a. Komitmen Hukum atas Pengaturan Pangan-----	66
b. Kebijakan Pangan Murah dan Peran Pasar ---	69
c. Tantangan dalam Tataniaga Pangan-----	70

<b>E. Kemandirian Pangan</b> -----	70
1. Tanggung Jawab Pemerintah -----	70
2. Dampak Impor Pangan-----	72
3. Kondisi Ideal Kedaulatan Pangan-----	73
4. Masalah Penelitian Pertanian dan Basis Data ----	74
5. Dukungan Hukum dan Administratif-----	76
<b>BAB III MASALAH PENGADAAN</b>	
<b>PANGAN</b> -----	79
<b>A. Masalah Pengadaan Beras</b> -----	79
1. Pengadaan Beras Dalam Negeri -----	81
2. Kebijakan Impor Beras -----	82
3. Masalah Sentralisasi Bahan Pangan Pokok -----	85
4. Masalah <i>Rice Estate</i> -----	89
5. Diversifikasi Pangan Karbohidrat/Bahan Pangan Pokok-----	94
a. Gandum atau Terigu dan Sorgum-----	97
b. Umbi-umbian-----	100
c. Bahan Pangan Pokok Berbasis Tanaman Pohon -----	105
<b>B. Masalah Pengadaan Gula</b> -----	106
1. Jenis Gula di Pasaran Indonesia-----	106
2. Sejarah Gula di Indonesia -----	107
3. Proses Pengadaan Gula Lokal Indonesia -----	112
4. Masalah Produksi Gula di Indonesia -----	113
5. Masalah Gula Impor dan Penyelundupan Gula -	116
6. Bahan Pemanis Alternatif -----	122
<b>C. Masalah Pengadaan Kedelai</b> -----	124
1. Kedelai di Indonesia -----	124
2. Pengaturan Hukum dalam Tataniaga Kedelai ----	126
3. Sistem Agribisnis Kedelai di Indonesia -----	129
4. Diversifikasi Sumber Protein Nabati -----	130
<b>D. Masalah Pengadaan Minyak Goreng</b> -----	131
1. Proses Produksi Minyak Sawit-----	131

2. Diversifikasi Minyak Goreng-----	132
<b>E. Masalah Pengadaan Jagung</b> -----	132
1. Jenis-Jenis Jagung-----	132
2. Tantangan Pengadaan Jagung -----	135
<b>F. Masalah Pengadaan Hortikultura</b> -----	136
1. Klasifikasi Sayur Mayur-----	136
2. Klasifikasi Buah-Buahan -----	137
3. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Hortikultura -----	141
4. Masalah Impor Hortikultura-----	143
5. Upaya Hukum Penguatan Hortikultura Dalam Negeri -----	147
6. Tanaman Hortikultural Langka-----	150
 <b>BAB IV LEMBAGA PENGENDALI PANGAN</b> -----	 153
<b>A. Hakekat Lembaga Pengendali Pangan</b> -----	153
<b>B. Sejarah Lembaga Pengendali Pangan</b> -----	156
<b>C. Fungsi Lembaga Pengendali Pangan</b> -----	165
1. Pengaturan Pasokan Pangan-----	165
2. Tatakerja Lembaga Pengendali Pangan -----	167
3. Susunan dan Kedudukan Lembaga Pengendali Pangan -----	170
a. Lembaga Kebijakan Pangan-----	170
b. Lembaga Pelaksana Kebijakan Pangan -----	171
c. Tugas Kementerian-Kementerian Teknis-----	171
d. Fungsi Pemerintah Daerah dan Diversifikasi Pangan-----	172
4. Sistem Logistik Mitigasi Bencana -----	173
<b>D. Pekarangan dan Lumbung Desa</b> -----	174
 <b>BAB V PRODUK-PRODUK PANGAN SEKUNDER</b> -----	 179

<b>A. Teh</b> -----	180
1. Asal Usul Teh-----	180
2. Jenis-Jenis Teh-----	182
3. Teh di Nusantara-----	185
<b>B. Kopi</b> -----	188
1. Asal Usul Kopi-----	188
2. Kopi di Nusantara-----	190
3. Jenis-Jenis Sajian Kopi-----	194
4. Sajian Kopi Nusantara-----	196
<b>C. Coklat atau Kakao</b> -----	199
1. Asal Usul Coklat-----	199
2. Inovasi atas Coklat-----	201
3. Jenis-Jenis Olahan Coklat-----	203
<b>D. Produk-Produk Pertanian Pangan</b>	
<b>Olahan Lainnya</b> -----	205
1. Produk Pangan Berbasis Tepung-----	205
2. Hortikultura sebagai Bahan Pangan Olahan-----	205
3. Hortikultura Multiguna-----	207
4. Produk-Produk Olahan Hortikultura-----	209
<b>E. Kuliner Nusantara</b> -----	211

## **BAB VI PENGATURAN ATAS KEAMANAN DAN PENGAMANAN PANGAN**----- 215

<b>A. Penyakit karena Makanan</b> -----	215
<b>B. Masalah Pencemaran Makanan</b> -----	217
1. Bahaya Biologis atau Mikrobiologis-----	218
2. Bahaya Kimiawi-----	220
3. Bahaya Fisik-----	223
4. Kendala Pengawasan-----	224
<b>C. Bahan Tambahan Pangan</b> -----	224
1. Pengertian Bahan Tambahan Pangan-----	224
2. Jenis Bahan Tambahan Pangan-----	225
3. Fungsi Bahan Tambahan Pangan-----	226
4. Bahan Tambahan Pangan yang Terlarang	

dan Berbahaya -----	228
<b>D. Bumbu Dapur</b> -----	229
1. Bumbu Basah -----	230
a. Kategori Rasa-----	230
b. Jenis-Jenis Bumbu Basah -----	231
2. Bumbu Kering -----	233
3. Bumbu Buatan -----	234
a. Bumbu Tradisional -----	234
b. <i>Vetsin</i> atau <i>Monosodium Glutamate (MSG)</i> -----	235
<b>E. Masalah Pangan Higienis</b> -----	237
1. Bahan Pangan Transgenik-----	237
a. Kontroversi Bahan Pangan Transgenik -----	237
b. Bahan Pangan Transgenik di Indonesia -----	240
2. Pangan Organik-----	243
3. Masalah Gizi atau Nutrisi -----	245
4. Makanan dan Minuman Instan -----	251
5. Air Minum Bersih dan Higienis -----	253
<b>F. Sertifikasi Pangan</b> -----	256
1. Pengamanan Pangan -----	257
2. Sanitasi Rantai Pangan -----	259
3. Kemasan dan Pelabelan Pangan-----	264
4. Masalah Pangan Palsu -----	267
5. Keamanan Pangan Dalam Negeri-----	268
6. Keamanan Pangan Impor -----	269
7. Lembaga-Lembaga Sertifikasi -----	270
8. Keamanan Pangan pada tingkat Keluarga -----	271
<b>G. Terorisme Pangan</b> -----	273
<b>H. Pangan Fungsional</b> -----	
 <b>BAB VII PENGATURAN DAN</b>	
<b>PERLINDUNGAN HUKUM ATAS</b>	
<b>AGROFARMASI</b> -----	279
 <b>A. Masalah Kedaulatan Farmasi</b> -----	281
<b>B. Jamu sebagai Obat Tradisional</b> -----	283

1. Jamu -----	285
2. Obat Herbal Terstandar -----	288
3. Fitofarmaka-----	288
<b>C. Saintifikasi Jamu</b> -----	289
<b>D. Potensi Pengembangan Jamu</b> -----	292
1. Tanaman Obat Keluarga dan Wisata Jamu -----	292
2. Diplomasi Jamu-----	293
3. Tantangan Pengembangan Potensi Jamu -----	294
<b>E. Agrokosmetika</b> -----	296
1. Pengertian Agrokosmetika -----	296
2. Pengertian Minyak Atsiri -----	297
3. Minyak Atsiri Nusantara-----	298
4. Tantangan Pengembangan Minyak Atsiri-----	301
<b>F. Zat Adiktif pada Produk Pertanian</b> -----	302
1. Klasifikasi Zat Adiktif -----	305
2. Jenis-Jenis Narkotika-----	306
a. Opioda-----	306
b. Kokain-----	307
c. Ganja -----	308
3. Asal Usul Narkotika-----	309
4. Narkotika di Nusantara-----	314
5. Minuman Beralkohol-----	315
6. Tembakau dan Rokok -----	318
a. Jenis-Jenis Rokok Nusantara-----	318
b. Aspek Positif Tembakau dan Rokok -----	321
c. Aspek Negatif Tembakau dan Rokok -----	322
d. Kasus Pembohongan Publik tentang Tembakau di Amerika Serikat-----	326
e. Pengaturan Hukum atas Tembakau dan Rokok -----	327
f. <i>The Framework Convention on     Tobacco Control (FCTC)</i> -----	329
7. Kafein -----	331

**BAB VIII PENGATURAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS  
AGROENERGI**----- 333

<b>A. Pengertian Dasar</b> -----	333
1. Energi, Sumber Energi, dan Bahan Bakar	333
2. Sumber Daya Energi	334
3. Sumber Daya Energi Alternatif	336
<b>B. Kedaulatan Energi</b> -----	337
1. Pengertian Kedaulatan Energi	337
2. Politik Energi	340
3. Dewan Energi Nasional	340
<b>C. Bahan Bakar Nabati</b> -----	341
1. Pengertian Bahan Bakar Hayati	341
2. Sejarah Bahan Bakar Nabati	343
3. Faktor-Faktor Positif Pengembangan Bahan Bakar Nabati	346
4. Faktor-Faktor Negatif Pengembangan Bahan Bakar Nabati	346
5. Generasi Bahan Bakar Nabati	348
a. Generasi Pertama Bahan Bakar Nabati	348
b. Generasi Kedua Bahan Bakar Nabati	349
c. Generasi Ketiga Bahan Bakar Nabati	350
<b>D. Bahan Bakar Nabati Nusantara</b> -----	350
1. Kekayaan Alam Sumber Daya Energi Terbarukan Nusantara	350
2. Pengaturan Energi di Indonesia	353
3. Kendala Pengembangan Bahan Bakar Nabati Nusantara	353
a. Kendala Administratif	354
b. Kendala Ekologis dan Kultural	357

**BAB IX PENGATURAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM  
ATAS PRODUK-PRODUK**

<b>PERTANIAN</b>	
<b>NONPANGAN MURNI</b> .....	359
<b>A. Pengantar</b> .....	359
<b>B. Tanaman Hias</b> .....	359
1. Peristilahan dan Fungsi Tanaman Hias .....	360
2. Klasifikasi Tanaman Hias .....	360
a. Klasifikasi berdasarkan	
Batang Tanaman Hias .....	361
1) Tanaman Hias Berbatang Lunak .....	361
2) Tanaman Hias Berbatang Kayu .....	362
b. Klasifikasi berdasarkan	
Penggunaan Tanaman Hias .....	363
c. Klasifikasi berdasarkan	
Penanaman Tanaman Hias dalam Pot .....	364
d. Klasifikasi berdasarkan	
Penempatan Tanaman Hias .....	365
e. Klasifikasi Tanaman Hias Taman .....	366
3. Tanaman Hias sebagai Komoditas Agribisnis .....	367
a. Agribisnis Bunga, Pohon, dan	
Daun Potong .....	367
b. Agribisnis Taman .....	369
c. Agribisnis Tanaman Koleksi .....	369
d. Agribisnis Klinik Tanaman .....	370
4. Konservasi Tanaman Hias .....	370
5. Tanaman Hias Goreng .....	372
6. Komoditas Tanaman Hias di	
Pasar Internasional .....	373
7. Masalah Promosi Tanaman Hias .....	374
8. Kendala Pengembangan Agribisnis	
Tanaman Hias .....	376
9. <i>CITES</i> dan Sistem Perlindungan	
Tumbuhan (dan Satwa) Liar .....	377
<b>C. Hasil Hutan dan Produk Perkebunan</b> .....	378

1. Pengertian Hasil Hutan dan Produk Perkebunan -----	378
2. Klasifikasi Hasil Hutan dan Produk Perkebunan -----	380
a. Kayu -----	380
b. Nonkayu -----	381
3. Konservasi dan Sertifikasi -----	387
a. Masalah Perambahan Hutan -----	387
b. Ekolabel dan Pengelolaan Hutan Lestari -----	391
c. Sertifikasi Hasil Hutan dan Produk Perkebunan -----	393
<b>PENUTUP</b> -----	395
<b>DAFTAR REFERENSI</b> -----	405
I    Buku -----	405
II   Artikel -----	412
III  Jurnal -----	424
IV   Peraturan Perundang-undangan -----	425
V    Konvensi Internasional -----	430
VI   Petunjuk Pelaksanaan -----	430
VII  Putusan Pengadilan -----	431
<b>INDEKS</b> -----	433

## DAFTAR SINGKATAN SELEKTIF

B3	:	Bahan Beracun dan Berbahaya
Balita	:	Anak di bawah umur lima tahun
BBH	:	Bahan Bakar Hayati
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBN	:	Bahan Bakar Nabati
Bimas-Inmas	:	Bimbingan Massal – Intensifikasi Massal
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BTP	:	Bahan Tambahan Pangan
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
Bulog	:	Badan Urusan Logistik
<i>CPO</i>	:	<i>Crude Palm Oil</i>
<i>FAO</i>	:	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GKG	:	Gabah Kering Giling
GKP	:	Gula Kristal Putih
GKR	:	Gula Kristal Rafinasi
<i>GMO</i>	:	<i>Genetically Modified Organism</i>
HPP	:	Harga Pembelian Pemerintah
<i>IMF</i>	:	<i>International Monetary Fund</i>
Inkud	:	Induk Koperasi Unit Desa
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KMGP	:	Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
KUD	:	Koperasi Unit Desa
MEA	:	Masyarakat Ekonomi ASEAN
<i>MNC</i>	:	<i>Multi National Corporations</i>
NTP	:	Nilai Tukar Petani
PTPN	:	Perseroan Terbatas (Persero) Perkebunan Negara
Raskin	:	Beras untuk Rakyat Miskin
Saprotan	:	Sarana Produksi Pertanian
Sembako	:	Sembilan Bahan Pokok
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
<i>WHO</i>	:	<i>World Health Organization</i>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Sebagaimana halnya pada bagian awal buku *Pengantar Hukum Pertanian* (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2014), perlu ditekankan pula di sini dimensi spiritual, yang juga merupakan salah satu dimensi Hukum Adat. Dalam kaitan ini pangan itu pada hakekatnya bukanlah mempunyai dimensi komoditas semata. Kearifan pangan menunjukkan bahwa pangan itu merupakan sumber kehidupan. Artinya di samping aspek sakral, pangan juga merupakan simbol kehadiran Tuhan di dalam kelangsungan kehidupan manusia. Dengan demikian, para pemburu rente (*rent seekers*) yang hanya melihat dan memperlakukan pangan hanya sekadar sumber spekulasi bisnis semata merupakan kelompok yang melawan nilai-nilai kehidupan, martabat kemanusiaan, serta keutuhan alam ciptaan Tuhan itu sendiri. Hal ini mengingatkan bahwa proses pengadaan pangan tersebut sejak dari hulu sampai dengan hilir, termasuk bioteknologi itu merupakan suatu karya yang bernuansa pelaksanaan dari kehendak Tuhan sendiri, di dalam mereksa kemanusiaan, kehidupan, dan keutuhan alam ciptaan. Nuansa ini perlu pula mewarnai pembentukan dan penyelenggaraan hukum itu sendiri.

Erat terkait dengan hal di atas Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada masa pamerintahan Presiden Richard Nixon pernah mengatakan:

*'Control oil and you control nations, control food and you control the people'*  
(Kendalikan minyak maka anda mengendalikan bangsa, kendalikan pangan maka anda kendalikan rakyat)

Ungkapan di atas menunjukkan betapa masalah pangan dan energi bagi suatu negara merupakan sesuatu yang

konstitutif sifatnya, karena menyangkut hajat hidup rakyat yang merupakan tanggung-jawabnya. Krisis pangan tidak saja akan melaparkan bangsa yang bersangkutan dan krisis energi tidak saja akan melemahkan negara yang bersangkutan, melainkan juga dapat mengancam kelangsungan pemerintahan negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa krisis pangan dan krisis energi itu dapat dengan mudah menjadi krisis politik dalam negeri yang bersangkutan. Bahkan krisis pangan dan krisis energi ini sangat potensial mengancam kedaulatan negara itu sendiri.

Bagian ini akan membahas secara rinci tentang fenomena kedaulatan pangan dan energi tersebut di atas, serta juga kedaulatan farmasi, di samping produk-produk pertanian yang lain. Meskipun demikian selaras dengan tema utama buku ini yang mengacu pada urusan pertanian, maka permasalahan energi hanya akan terbatas pada agroenergi, dan permasalahan farmasi juga hanya terbatas pada agrofarmasi semata.

## **B. SISTEMATIKA URAIAN**

Substansi utama Bagian Kedua ini adalah pengaturan dan perlindungan hukum atas hasil-hasil pertanian. Untuk itu pada prinsipnya Bagian Kedua ini akan terdiri atas dua kelompok bab. Bab II sampai dengan bab VI akan membahas tentang pangan sebagai produk utama pertanian. Bab II akan berbicara tentang aspek politik dari pangan itu sendiri. Bagaimana makna pentingnya kehadiran pangan bagi eksistensi suatu bangsa. Bab III akan menguraikan tentang bagaimana pengaturan atas pengadaan pangan. Selanjutnya Bab IV akan berisi tentang lembaga yang merupakan reperesentasi negara dalam mengendalikan pangan bagi warga masyarakatnya. Bab V akan menguraikan tentang pengaturan pangan sekunder,

yang relatif baru akan dikonsumsi manakala pangan yang utama telah tercukupi. Bagian akhir dari kelompok bab tentang pangan akan ditutup dengan Bab VI yang berfokus pada faktor keamanan dan pengamanan pangan.

Kelompok bab yang selanjutnya akan berisi uraian tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas hasil pertanian nonpangan. Kelompok bab tentang nonpangan ini akan diawali dengan Bab VII tentang Agrofarmasi, yang relatif masih erat kaitannya dengan urusan pangan. Bab VIII akan membahas tentang Agroenergi sebagai salah satu hasil penting dari budi daya pertanian itu sendiri. Budi daya pertanian juga menghasilkan pelbagai produk agroindustri nonpangan yang lain. Produk-produk ini akan menjadi substansi dari Bab IX.

Buku ini akan ditutup dengan Penutup yang akan berisi uraian tentang ikhtisar ringkas tentang substansi Hukum Agribisnis dan Agroindustri itu sendiri.

## BAB II KETAHANAN PANGAN DAN KEDAULATAN PANGAN

### A. KETAHANAN PANGAN

#### 1. Hak atas Pangan

Pangan merupakan produk pertanian yang terpenting. Sejak awal mula, manusia melakukan usahatani guna memenuhi kebutuhan pokoknya yang paling primer itu. Bahkan pada tingkat ketatanegaraan urusan pangan ini dapat menentukan hidup-matinya suatu negara. Contoh klasik adalah nasib Uni Soviet. Sejarah mencatat bahwa negeri komunis itu bubar sebagai akibat embargo pangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebaliknya Kuba berhasil bertahan karena mampu memberi makan yang higienis kepada rakyatnya, tanpa perlu impor pangan. Demikian pula halnya semasa Sultan Agung menyerbu Batavia. Raja Mataram itu membangun sistem logistik pangan di sepanjang jalur Pantai Utara Jawa. Bahkan Sun Tzu, seorang ahli strategi militer Tiongkok klasik itu juga sangat menekankan pentingnya sistem logistik ini guna menentukan menang-kalahnya suatu negara dalam setiap peperangan yang dilakukan. Kegemilangan ekspedisi maritim Laksamana Cheng Ho ataupun armada dagang Portugis rupanya disebabkan pula karena sistem logistik pangan yang nyaris sempurna pada zamannya itu.

Paparan di atas menunjukkan betapa sangat bermaknanya pangan itu sendiri bagi kehidupan manusia. Atas dasar itu tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa pangan itu merupakan suatu hak asasi bagi manusia. Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh pasokan pangan bagi manusia. Pasokan pangan sangat